



## PERLINDUNGAN KONSUMEN YANG BERBELANJA DI PASAR MUSIMAN (Di Wilayah Kota Banda Aceh)

**Said Ahmad Alatas**

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111

**Azhari Yahya**

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111

**Abstrak** - Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; konsumen berhak mendapat perlindungan dari pelaku usaha terhadap barang-barang yang dibelinya termaksud di dalamnya barang-barang yang dijual oleh pelaku usaha di pasar musiman. Akan tetapi dalam prakteknya di Kota Banda Aceh para konsumen di pasar musiman tidak mendapat perlindungan hukum terhadap barang-barang yang dibelinya dimana barang-barang tersebut rusak dan tidak berfungsi dengan baik (tidak sesuai dengan informasi yang diterimanya saat terjadi transaksi jual beli). Penulisan artikel ini bertujuan untuk menjelaskan bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen yang berbelanja di pasar musiman; menjelaskan bentuk pertanggungjawaban yang diberikan oleh pedagang musiman terhadap konsumen yang dirugikan, dan untuk menjelaskan hambatan-hambatan yang dihadapi konsumen dalam memperoleh pertanggungjawaban dari penjual di pasar musiman. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris. Untuk memperoleh data dilakukan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilaksanakan untuk mendapat data hukum sekunder dengan mempelajari buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Sedangkan penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer dengan melakukan wawancara dengan responden dan informan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa secara hukum konsumen yang berbelanja di pasar musiman berhak mendapat perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan Undang-undang perlindungan konsumen; hak-hak konsumen yang berbelanja di pasar musiman banyak tidak terlindungi karena pedagang musiman tidak mengetahui dengan jelas kewajibannya terhadap konsumen; salah satu hambatan yang dihadapi konsumen dalam memperoleh tanggungjawab pedagang musiman adalah selalu berpindah-pindahannya tempat jualan pedagang musiman tersebut. Kepada pemerintah disarankan agar memberikan sosialisasi yang lebih luas kepada pelaku usaha termasuk pedagang pasar musiman tentang hak dan kewajibannya terhadap konsumen. Di samping itu, kepada penyelenggara pasar musiman disarankan agar dalam pendaftaran dicantumkan informasi yang lebih rinci dan akurat menyangkut data pelaku usaha/pedagang musiman guna memudahkan konsumen dalam meminta pertanggungjawaban hukum terhadap kerugian yang dideritanya.

**Kata Kunci** : Perlindungan Konsumen, Pembelian Barang, Pasar Musiman.

**Abstract** - Article 4 of Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection stating that consumers are entitled to the protection of business actors towards goods he had bought and include items that are sold by a business actor in a seasonal market. But in practice in the city of Banda Aceh, the seasonal market consumers do not get the legal protection of the goods he had bought; where the goods are damaged and do not function properly (not in accordance with the received information during a purchase transaction). This thesis aims to explain forms of legal protection given to consumers who shop at seasonal markets; explained the form of accountability provided by seasonal traders towards consumers who are disadvantaged, and to describe the barriers faced by consumers in obtaining the liability of the seller in the market seasonally. The method used in this research is juridical empirical research methods. The Literature research and field research conducted to obtain data. The Literature research conducted to obtain data of secondary law; by studying books and legislation related to the problems examined. Whereas the field research conducted to obtain primary data by conducting interviews with respondents and informants. The research concludes that legally, consumers who shop at seasonal markets, are entitled to legal protection in accordance with the provisions of the consumer protection laws; there are many of the rights of consumers who shop at seasonal markets are not protected because seasonal traders do not know clearly their obligations to consumers; one of the barriers faced by consumers in obtaining seasonal traders are responsible for seasonal traders are always on the move. It is suggested to the government in order to give wider dissemination to businesses, including the seasonal market traders, on the rights and obligations towards consumers. In addition, the organizers of the seasonal market, is suggested that the registration of traders included more detailed information and accurate data related business / seasonal traders in order to enable consumers to ask for the legal liability for losses suffered.

**Keywords** : Consumer Protection, Buying Goods, Seasonal Markets.

## PENDAHULUAN

Di Kota Banda Aceh, pengelolaan pasar musiman diatur dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Pasar musiman yang terdapat di Kota Banda Aceh sangat diminati oleh masyarakat dikarenakan dapat membeli barang dengan harga yang murah serta didalamnya menjual beragam barang dan makanan yang menarik. Selain itu juga banyak aneka permainan-permainan tradisional serta modern untuk anak-anak, remaja, bahkan orang dewasa. Hal ini membuat banyak masyarakat beserta keluarga datang untuk bermain bersama anak-anak mereka maupun berbelanja.

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen :

- a. setiap konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan / atau jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima tidak diatur bentuk pertanggungjawaban yang harus dilakukan oleh pedagang musiman Qanun tersebut hanya mengatur sanksi yang diberikan kepada pedagang yang mengganggu ketertiban umum. Pasal 15 huruf D menyatakan izin

Pedagang Kaki Lima dapat dicabut apabila yang bersangkutan melakukan usaha yang bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Selain sanksi administrasi juga terdapat sanksi pidana yang diatur pada Pasal 20 ayat (1) yang menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Qanun ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan lamanya atau denda paling banyak Rp 50.000.000. Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen yang berbelanja di pasar musiman?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban yang diberikan oleh pedagang musiman terhadap konsumen yang dirugikan ?
3. Apa saja hambatan yang dihadapi oleh konsumen dalam memperoleh pertanggungjawaban dari penjual di pasar musiman ?

## **METODE PENELITIAN**

### **A. Lokasi dan Populasi Penelitian**

#### a) Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah Banda Aceh

#### b) Populasi

Populasi penelitian adalah para pihak yang terlibat secara langsung dalam penjualan barang dan/atau jasa di pasar musiman yang terdapat di Kota Banda Aceh dengan konsumen di pasar musiman.

### **B. Cara Pengambilan Sampel**

Sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasinya.<sup>1</sup> Pengambilan sampel dilakukan dengan cara *Purposive Samplin*, dimana dari keseluruhan populasi yang diteliti diambil beberapa orang sebagai sampel yang diperkirakan dapat mewakili keseluruhan populasi.<sup>2</sup>

### **C. Cara Pengumpulan Data**

Untuk penulisan data dalam penulisan artikel ini dilakukan dengan cara sebagaiberikut:

---

<sup>1</sup> Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm 79.

<sup>2</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar metode penelitian hukum*, Rajawali Pers, 2013, hlm 106.

a. Penelitian Lapangan ( *Field Research* )

Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data primer. Hal ini dilakukan melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini.

b. Penelitian Kepustakaan ( *Library Research* )

Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan data teoritis dengan cara mempelajari buku-buku teks, pendapat-pendapat para sarjana, makalah, surat kabar, dan peraturan perundang-undangan serta bahan-bahan lainnya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti.

#### **D. Cara Menganalisis Data**

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan diolah secara sistematis untuk mendapatkan gambaran yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Kemudian data yang telah diolah tersebut dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu suatu penelitian yang menghasilkan data-data berupa informasi, yang kemudian diuraikan dalam bentuk tulisan sehingga diperoleh suatu kejelasan terhadap suatu kebenaran

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pengertian dan Dasar Hukum Pasar Musiman**

Pengertian pasar dalam arti luas adalah tempat pertemuan antara penjual dan pembeli untuk melaksanakan transaksi jual beli. Dalam hal ini pasar tidak hanya terbatas pada suatu tempat tertentu saja dan juga tidak terbatas pada hari tertentu saja. Pasar dalam arti sempit, menurut Gilardo sebagaimana dikutip oleh Tri Widodo adalah suatu tempat dimana pada hari tertentu para penjual dan pembeli dapat bertemu untuk jual beli barang.<sup>3</sup>

#### **B. Pengertian, Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen**

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan beberapa istilah yang berkaitan dengan konsumen, yaitu; pembeli, penyewa, penerima hibah, peminjam, dan sebagainya. Menurut ahli bahasa istilah konsumen berasal dari kata *Consumer*, secara harfiah arti kata *Consumer* adalah (lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang. Begitu pula pada kamus bahasa Inggris Indonesia yang memberi arti kata *Consumer* sebagai pemakai atau konsumen.

---

<sup>3</sup> Tri Widodo, Ejournal “*studi tentang unit pasar dalam pengolahan sampah di pasar merdeka kota samarinda*“, Ejournal Administrasi Negara, vol 1, hlm 30, 2013.

Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, istilah konsumen dipakai sebagai istilah yuridis formal yang ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. (UUPK). Lebih jelasnya Pasal 1 ayat (2) UUPK menyatakan bahwa “konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Inosentius Samsul menyebutkan konsumen adalah pengguna atau pemakai akhir suatu produk, baik sebagai pembeli maupun diperoleh dengan cara lain, seperti pemberian, hadiah, dan undangan.<sup>4</sup> Mariam Darus Badrul Zaman mendefinisikan konsumen dengan cara mengambil alih pengertian yang digunakan oleh kepustakaan belanda, yaitu: “semua individu yang menggunakan barang secara kongkrit dan riil”.<sup>5</sup>

Berdasarkan dari beberapa pengertian konsumen yang telah dikemukakan diatas, maka konsumen dapat dibedakan kepada tiga batasan, yaitu:

- a. Konsumen komersial (*commercial consumer*) adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa yang digunakan untuk memproduksi barang dan/atau jasa lain dengan tujuan mendapatkan keuntungan.
- b. Konsumen antara (*intermediate consumer*) adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa yang digunakan untuk diperdagangkan kembali juga dengan tujuan mencari keuntungan.
- c. Konsumen akhir (*ultimate consumer/end user*) Adalah setiap orang yang mendapatkan dan menggunakan barang dan/atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidup pribadi, keluarga, orang lain, dan makhluk hidup lainnyadan tidak untuk diperdagangkan kembali dan/atau untuk mencari keuntungan kembali.<sup>6</sup>

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo menilai bahwa rumusan pengertian perlindungan konsumen yang terdapat dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen cukup memadai. Sebab kalimat yang menyatakan “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum”, diharapkan sebagai benteng

---

<sup>4</sup> Inosentius Samsul, *Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, Jakarta; Universitas Indonesia, 2004 hlm. 34.

<sup>5</sup> Mariam Darus Badrul Zaman , *Pembentukan Hukum Nasional dan Permasalahannya*, Bandung, Alumni , 1981, hlm. 48.

<sup>6</sup> Zulham. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Kencana, 2013. hlm. 17.

untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen.<sup>7</sup>

Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang luas, meliputi perlindungan terhadap barang dan jasa, yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga sampai akibat-akibat dari pemakaian barang dan/atau jasa tersebut. Cakupan perlindungan konsumen itu dapat dibedakan dalam dua aspek, yaitu:

1. Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati.
2. Perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil kepada konsumen.<sup>8</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 2, ada lima asas perlindungan konsumen :

- a. Asas Manfaat
- b. Asas Keseimbangan
- c. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen
- d. Asas Kepastian Hukum

### C. Hak dan Kewajiban Konsumen

Konsumen perlu diberikan suatu perlindungan khusus terhadap informasi barang dan jasa yang menyesatkan. Perlunya peraturan yang mengatur perlindungan konsumen karena lemahnya posisi konsumen dibandingkan dengan posisi pelaku usaha, karena mengenai proses sampai hasil produksi barang atau jasa yang terlihat dihasilkan tanpa campur tangan konsumen sedikitpun sehingga kenyataan konsumen selalu berada dalam posisi yang dirugikan. Campur tangan pemerintah sendiri dimaksud untuk melindungi hak-hak konsumen. Menurut Janus Sidabalok ada empat alasan pokok konsumen perlu dilindungi, yaitu:

- a. Melindungi konsumen sama dengan melindungi seluruh bangsa sebagai mana dimaksud dalam tujuan pembangunan nasional menurut undang-undang dasar 1945;
- b. Melindungi konsumen perlu untuk menghindari konsumen dari dampak negatif penggunaan teknologi;

---

<sup>7</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Edisi 1 Cetakan Ke 6, Jakarta, Rajawali Pers, 2010, hlm. 1

<sup>8</sup> Adrianus Meliala, *Praktik Bisnis Curang*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1999, hlm 152

- c. Melindungi konsumen perlu untuk melahirkan manusia-manusia yang sehat rohani dan jasmani sebagai pelaku-pelaku pembangunan, yang berarti juga untuk menjaga kesinambungan pembangunan nasional;
- d. Melindungi konsumen perlu untuk menjamin sumber dana pembangunan yang bersumber dari masyarakat konsumen.<sup>9</sup>

#### **D. Hak, Kewajiban dan Tanggungjawab Pelaku Usaha**

Menurut ketentuan Pasal 1474 KUHPerdara pihak penjual memiliki 2 (dua) kewajiban utama, yaitu:

- a. Menyerahkan hak milik atas barang yang diperjual belikan meliputi segala perbuatan yang menurut hukum diperlukan untuk mengalihkan hak milik atas barang yang telah diperjual belikan dari penjual kepada pembeli.<sup>10</sup> Penyerahan barang dalam jual beli merupakan tindakan pemindahan barang yang dijual kedalam kekuasaan dan pemilihan pembeli, ketentuan ini terutama bila barang yang dijual terdiri dari benda tertentu.<sup>11</sup> Adapun barang yang diserahkan sebagai mana adanya “pada saat persetujuan” dilakukan.
- b. Menanggung kenikmatan tenteram atas barang tersebut dan menanggung terhadap cacat tersembunyi pada jaminan yang oleh penjual diberikan kepada pembeli bahwa barang yang dijual itu sungguh-sungguh miliknya sendiri yang bebas dari suatu beban atau tuntutan dari suatu pihak. Penanggungan yang harus dilakukan pihak penjual adalah jika barang yang dijual mengalami cacat tersembunyi, pengaturan dimulai dari Pasal 1472 KUHPerdara penjual wajib menegaskan dengan jelas untuk apa iya mengikatkan diri dalam persetujuan jual beli.<sup>12</sup>

#### **KESIMPULAN**

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen yang berbelanja di pasar musiman pada umumnya sama dengan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen yang berbelanja di pasar pada umumnya seperti pasar modern, pasar tradisional, pasar grosir, pasar eceran dan pasar swalayan.

---

<sup>9</sup> Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm 32.

<sup>10</sup> Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 1995, hlm. 8.

<sup>11</sup> Yahya Harahap, *Sehi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung, PT. Alumni, 1986, hlm. 100.

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 200.

Pedagang musiman tidak memberikan pertanggungjawaban atas kerugian yang dialami oleh konsumen karena mereka tidak menganggap perbuatannya sebagai pelanggaran hukum.

Hambatan yang dihadapi konsumen dalam memperoleh tanggungjawab pedagang musiman adalah selalu berpindah-pindahnya tempat jualan pedagang musiman dan pedagang musiman bukan berasal dari kota dimana pasar musiman diselenggarakan melainkan dari provinsi yang berbeda sehingga konsumen kesulitan mendapatkan pertanggungjawaban atas kesalahan yang disebabkan oleh perilaku pedagang musiman setelah acara selesai.

## DAFTAR PUSTAKA

Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007.

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar metode penelitian hukum*, Rajawali Pers, 2013.

Tri Widodo, *Ejurnal "studi tentang unit pasar dalam pengolahan sampah di pasar merdeka kota samarinda"*, *Ejurnal Administrasi Negara*, vol 1, 2013.

Inosentius Samsul, *Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, Jakarta; Universitas Indonesia, 2004.

Mariam Darus Badrul Zaman, *Pembentukan Hukum Nasional dan Permasalahannya*, Bandung, Alumni, 1981.

Zulham. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Kencana, 2013.

Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.

Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 1995.

Yahya Harahap, *Sehi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung, PT. Alumni, 1986.